STANDAR PELAYANAN RUANG PELAYANAN UGD

SERVI	CE DELIVERY			
No	Komponen	Uraian		
1	Persyaratan	a. Datang sendiri dengan pendamping bila perlu		
		b. Pengunjung baru langsung mendaftar di UGD dengan menunjukkan KTP / KK / Kartu JKN		
		c. Pengunjung lama membawa kartu berobat dari		
		Puskesmas dan kartu Kepesertaan /anggota		
		asuransi kesehatan yang di miliki, apabila UKS		
		membawa buku berobat dan rujukan dari sekolah		
		d. Pasien masuk di ruang pelayanan UGD		
2	Sistem Mekanisme dan	a. Melakukan triase		
	Prosedur	b. Pemeriksaan dan Tindakan terhadap pasien		
		antara lain :		
		c. Anamnesa		
		d. Pemeriksaan fisik		
		e. Diagnosa		
		f. Penentuan Terapi dan tindakan		
		g. Pembuatan surat rujukan (bila harus dirujuk)		
		h. Pembuatan surat keterangan dokter bila		
		diperlukan		
		Mendokumentasikan hasil pemeriksaan di		
		·		
		dokumen rekam medis		
		j. Menulis resep dan di berikan kepada pasien		
		k. Menyerahkan obat pada pasien		
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Setiap pasien membutuhkan waktu:		
		- Pelayanan tanpa tindakan : 5 – 10 Menit		
		- Pelayanan dengan tindakan : 10 – 60 Menit		
4	Biaya / Tarif	a. Membayar biaya pelayanan / tindakan sesuai PERDA No. 01 Tahun 2012, pembayaran di lakukan di kasir		
		- Tindakan Medik Non Operatif : Rp. 15.000,-		
		Rawat Luka		
		Injeksi IV		
		Pelepasan kateter		
		Ekstraksi Serumen Tindakan Madik Operatif Dingan - Dn. 20 000		
		- Tindakan Medik Operatif Ringan : Rp. 30.000,- Incisi Abses		
		Pengangkatan Corpus Alienum Telinga, Hidung		
		Pemasangan Infus		
		- Tindakan Medik Operatif Sedang : Rp. 50.000,-		
		Penjahitan / Heacting		
		Pasang Kateter Urin		

		Eksterpasi Kuku Sirkumsisi - Pelayanan Gawat Darurat : Rp. 20.000,-			
5	Produk Pelayanan	a. Tindakan Medisb. Resepc. Surat Rujukan bila harus dirujukd. Surat Keterangan Dokter (bila diperlukan			
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	 a. Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan: 1. Masyarakat pengguna layanan di UPTD Puskesmas Ngariboyo dalam memberikan pengaduan, saran maupun masukan melalui; a. Email: ngariboyo.pusk@gmail.com b. Telephone (0351) 893114. c. Whatsapp 0821 3197 3131 d Kotak saran e. Media sosial Puskesmas (IG, Facebook) f. Tatap muka langsung / lisan b. Respon pengaduan 1 (satu) hari kerja sejak diterimannya pengaduan c. Penyelesaian pengaduan sesuaidengan kondisi dan permasalahan yang ada 			

MANUI	FACTURING			
1	Dasar Hukum	1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor		
		25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik		
		2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 23		
		agustus 2010 Nomor : 188.2/3435/SJ hal		
		Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008		
		tentang Keterbukaan Informasi Publik		
		3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96		
		Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25		
		Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik		
		4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur		
		Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15		
		Tahun 2014 tentang Pedoman standart		
		Pelayanan		
		5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43		
		Tahun 2019 teng Pusat Kesehatan		
		Masyarakat		
		6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan		
		Nomor 3 Tahun 2016 tentang		
		Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;		
		, , ,		
2	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	a. Meja dan Kursi Petugas di UGD		
_		b. Kursi Pasien dan Pengantar		
		c. Tempat Tidur Periksa Pasien		
		d. Seperangkat Peralatan Medis tindakan /		
		Pelayanan		
		e. Almari Penyimpanan Alat / Bahan Medis		
		f. Wastafel + PAM + Tisue		
		g. Alat Tulis Umumnya		
		h. Bendel Surat Keterangan Dokter (Sehat dan		
		Sakit)		
		i. Blangko inform consent		
ı		k. Satu set alat EKG I. Tempat sampah Medis & Non Medis		
3	Kompetensi Pelaksana	- S1 (dokter umum) 1 Orang		
J	Nompetensi Felaksana	- D III Keperawatan 1 Orang		
		- D III Kebidanan 1 Orang		

4	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung.				
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil yang menangani sebanyak 3 (tiga) orang				
6	Jaminan Pelayanan	Untuk memberikan jaminan pelayanan terbaik terhadap pelanggan, petugas telah membuat Standar Operating Prosedure (SOP) pelayanan				
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 Prasarana dan sarana gedung Puskesmas ini dibangun dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan pengguna layanan maupun pemberi layanan. Semua peralatan medis yang digunakan di UPTD puskesmas Ngariboyo sesuai Standar keamanan dan keselamatan pengguna layanan maupun pemberi layanan Adanya Maklumat pelayanan 				
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) denganmekanisme sebagai berikut: a. Disediakan barcode disetiap ruang pelayanan b. Pasien memberi feedback pelayanan, melalui scan barcode c. Pengumpulan dan pengolahan data d. Analisa data dan evaluasi. e. Tindak lanjut hasil evaluasi. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan. 				